



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/060236

MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja Mataram Nomor: P-0576/Sth.01/Kp.07.1/06/2017 tanggal 21 Juni 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2013;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-12018000145 tanggal 14 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : Dr. Ir. I. Wayan Wirata, A.Ma. S.E., M.S.I. |
| 2. NIP | : 19660805 200312 1 002 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Lombok Barat, 5 Agustus 1966 |
| 4. Pendidikan | : S-3 Kajian Budaya Tahun 2010 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata Tk. I / III/d / 1 Oktober 2010 |
| 6. Jabatan lama / Angka kredit lama | : Lektor dalam Mata Kuliah Sosiologi Agama Jurusan Pendidikan Agama Hindu / 300 kum |
| 7. Masa kerja golongan | : 16 tahun 7 bulan |
| 8. Gaji pokok | : Rp 3.565.000,- |
| 9. Unit kerja | : Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram |
| 10. Instansi induk | : Kementerian Agama |
- terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dalam jabatan Lektor Kepala angka kredit 402 kum dengan masa kerja golongan 16 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.715.800,- (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



/s/ Sujoko, S.H., M.M.
NIP 19610515 198003 1 003

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Jakarta;
7. Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Mataram.